

**IMPLEMENTASI PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP KEBIJAKAN PROGRAM  
PADAT KARYA TUNAI DI DESA RASAU JAYA SATU KECAMATAN RASAU JAYA  
KABUPATEN KUBU RAYA**

Oleh:

**YOSHUA PANGALAYO PARAYA<sup>1\*</sup>**

NIM : E1011161139

Yulius Yohanes<sup>2\*</sup>, Dhidik Apriyanto<sup>2\*</sup>

\*Email : [yosuaparaya@student.untan.ac.id](mailto:yosuaparaya@student.untan.ac.id)

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak
2. Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Proses Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kebijakan Program Padat Karya Tunai Di Desa Rasau Jaya Satu, dimana Kecenderungan berkurangnya semangat gotong-royong, Masih di temukannya pengangguran dan setengah pengangguran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif-kualitatif, menggambarkan suatu gejala sosial tertentu berdasarkan data dan fakta, dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian berdasarkan teori O. Jones (dalam Agustino 2016: 154-155), menunjukkan bahwa : 1) Organisasi. Dalam pelaksanaan kebijakan, menyesuaikan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 untuk Padat Karya Tunai. Sasaran padat karya tunai adalah pembangunan dan pemberdayaan, masyarakat dan pemerintahan merasa terbantu, sehingga pembangunan yang ada di desa berjalan dengan baik dan terjalinnya hubungan erat antar masyarakat dan pemerintahan desa. 2) Interpretasi. Pemerintahan desa mengatur masyarakat desa untuk melakukan proses kebijakan padat karya tunai, warga desa sangat antusias bersama-sama menjalankan program yang dibuat pemerintah yang bertujuan membantu dan memudahkan (mensejahterakan) masyarakat setempat. 3) Aplikasi. Desa Rasau Jaya Satu merasa dengan adanya Kebijakan Program Padat Karya Tunai, jumlah pengangguran berkurang, masyarakat desa yang tidak memiliki pekerjaan menjadi memiliki pekerjaan, dan Desa merasa sangat-sangat terbantu. Saran yang penulis rekomendasikan adalah pemerintahan desa melakukan motivasi, arahan dalam mengajak masyarakat desa Rasau Jaya Satu dalam mengikuti kegiatan yang ada di desa, dalam penerapan kebijakan diharapkan diterima dengan baik, agar tidak adanya kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat.

**Kata Kunci** : Implementasi, Pengelolaan, Program.

**THE IMPLEMENTATION OF VILLAGE FUND MANAGEMENT ON THE CASH  
LABOR-INTENSIVE PROGRAM POLICY IN RASAU JAYA SATU  
VILLAGE RASAU JAYA DISTRICT KUBU RAYA REGENCY**

By:

**YOSHUA PANGALAYO PARAYA<sup>1\*</sup>**

ID: E1011161139

Yulius Yohanes<sup>2\*</sup>, Dhidik Apriyanto<sup>2\*</sup>

\*Email : [yosuaparaya@student.untan.ac.id](mailto:yosuaparaya@student.untan.ac.id)

1. Student of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Lecturer of Public Administration Study Program of Social and Political Science Faculty of Universitas Tanjungpura Pontianak.

**ABSTRACT**

*This study aimed to discover the Implementation Process of Village Fund Management on the Cash Labor-Intensive Program Policy in Rasau Jaya Satu Village, where there is a tendency reducing of mutual cooperation spirit and unemployment, as well as underemployment, are still found. This study used the qualitative-descriptive research design which describes a certain social phenomenon based on data and facts. The techniques of data collection were interviews, observation, and documentation. This study also used O. Jones's theory (op. cit. Agustino 2016: 154-155) which consisted of organization, interpretation, and application. The results showed the adjustment of Technical Guidelines for the Use of Village Funds in 2018 for Cash Labor-Intensive in implementing the policy. The targets of cash labor-intensive were development and empowerment as well as the community and government felt helped so that development in the village went well and there was a close relationship between the community and the village government. The results also showed that the village government regulated the village community to carry out a cash labor-intensive policy process, the villagers were very enthusiastic in jointly running a program created by the government which aimed to help and facilitate (prosperous) the local community. Lastly, the results showed that Rasau Jaya Satu Village felt that with the Cash Labor-Intensive Program Policy, the number of unemployed was reduced, rural communities who did not have jobs became having jobs, and the village felt really helped. The researcher suggests that the village government provides motivation, the direction in inviting the people of the Rasau Jaya Satu village to participate in activities in the village, in implementing the policy it is hoped that it will be well-received so that there are no social inequalities that occur in the community.*

**Keywords:** Implementation, Management, Program

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang Penelitian

Padat Karya Tunai di Desa merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat marginal atau miskin, pengangguran, dan keluarga dengan gizi balita buruk yang bersifat produktif berdasarkan pemanfaatan sumber daya alam, tenaga kerja, dan teknologi lokal dalam rangka mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendapatan dan menurunkan angka stunting, adapun sasaran utama Padat Karya Tunai adalah penduduk miskin masyarakat setempat, penganggur setengah menganggur, anggota keluarga dengan gizi balita buruk. Padat Karya Tunai juga merupakan kesempatan kerja sementara dan sifat kegiatan berupa swakelola : sub kegiatan untuk penyediaan barang dan jasa yang tidak dapat dipenuhi desa dapat dipenuhi melalui kontrak sederhana, mengutamakan tenaga kerja dan material lokal desa yang berasal dari desa setempat, sehingga mampu menyerap tenaga kerja lokal dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa, upah tenaga kerja dibayarkan secara langsung secara harian, dan jika tidak memungkinkan maka dibayarkan secara mingguan, adapun contoh jenis kegiatan pembangunan sarana desa seperti Posyandu, Paud, akses jembatan penghubung serta berbagai sarana yang

dibutuhkan di desa dan tentunya dibiayai menggunakan dana desa. Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan dalam APBDesa yang peruntukan penggunaannya untuk kegiatan pembangunan desa perlu dilakukan pengaturan untuk menyelaraskan dengan kebijakan kegiatan padat karya tunai agar terjadi sinergisitas dalam implementasi di lapangan. Terhadap penggunaan dana desa untuk upah tenaga kerja masyarakat dalam pembangunan desa wajib dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa. Pembayaran 30% upah tenaga kerja dihitung berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK) dengan hitungan 1 HOK sama dengan 8 jam.

Refocusing kegiatan pembangunan desa dilakukan dengan berdasarkan penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2018 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018. (sumber : Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai).

Mekanisme Pelaksanaan Program Padat Karya Tunai: Persiapan; yang dilakukan dengan sosialisasi dan survey lokasi, penyiapan tenaga fasilitator.

Perencanaan; sosialisasi tingkat desa/kelurahan, pemetaan sosial, penentuan titiklokasi,pembentukan/penguatan kelembagaanmasyarakat (KSM), pembentukan kelompok pemeliharaan & pengelola (KPP), pembentukan tim barjas, penyusunanRKM. Konstruksi; pelaksanaan konstruksi oleh masyarakat melalui KSM, serah terima sarana. Pasca Konstruksi; kegiatan operasi dan pemeliharaan oleh masyarakat melalui KPP dan pengembangan sarana. Semua tahapan kegiatan pelaksanaan program dilakukan bersama-sama oleh masyarakat melalui Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang dibentuk melalui proses pendampingan dari Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) yang diatur dalam pedoman teknis masing-masing program. (Sumber :Pelaksanaan Program Padat Karya (DIREKTORAT SANITASI).

Dalam rangka merealisasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan mendukung program kebijakan pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin, pengangguran, dan gizi balita buruk, maka penerapan kebijakan Padat Karya Tunai di desa diharapkan dapat mengurangi permasalahan yang terjadi. Pada Tahun 2018 Pelaksanaan Padat Karya Tunai sudah berjalan sesuai dengan (Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun

2018 Untuk Padat Karya Tunai), pelaksanaan dilakukan diseluruh desa baik desa yang sudah maju maupun desa yang sedang berkembang di Indonesia salah satunya Desa Rasau Jaya Satu, Desa Rasau Jaya Satu merupakan Desa yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat Kabupaten Kubu Raya Kecamatan Rasau Jaya.

Pelaksanaan Padat Karya Tunai di Desa Rasau Jaya Satu diharapkan dapat memajukan dan mensejahterakan desa mandiri ini, Penggunaan dana desa untuk pembangunan desa di lakukan dengan Padat Karya Tunai Skema (Cash For Work), diperuntukan khusus bagi masyarakat miskin setempat yang tidak memiliki pekerjaan dapat di beri pekerjaan untuk membantu pembangunan di desa sebagai contoh : masyarakat lokal yakni pemuda yang menganggur tidak memiliki pekerjaan di rekrut per dusun dikumpulkan dan di data lalu di beri arahan bekerja untuk membangun fasilitas yang belum terbangun di desa, pekerjaan dilakukan per hari dan di bayar harian jika tidak memungkinkan di bayar perhari maka di bayar mingguan ,pengunaan bahan-bahan dalam pembangunan fasilitas desa juga mengutamakan dari desa tentunya hal ini juga dapat menambah pendapatan bagi desa.

Berdasarkan data yang diperoleh dari desa website resmi Desa Rasau Jaya

Satu Tahun 2019, pengangguran di desa berjumlah 10 Orang yaitu Sembilan (9) orang laki-laki dan Satu (1) orang perempuan. Tentunya hal ini menjadi dorongan agar terlaksana nya program pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang ada di desa. Adanya kegiatan padat karya tunai justru menimbulkan kecenderungan berkurangnya semangat gotong-royong terutama kaum muda, masih adanya pemikiran dan anggapan bahwa kegiatan Padat Karya Tunai adalah kegiatan yang melelahkan untuk di kerjakan, pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan kasar (pekerjaan Kuli/Buruh), menjadikan mereka lebih memilih untuk melakukan pekerjaan yang tidak terlalu melelahkan seperti membuka usaha dagang dan jasa (Gengsi) dari pada mengikuti kegiatan padat karya tunai di desa, kurang nya kesadaran dan kemauan masyarakat lokal di desa juga menjadikan kurang nya sifat kebersamaan dan gotong royong dalam pembangunan di desa. Adanya kesulitan dalam penyelesaian kegiatan pembangunan dikarenakan cuaca hujan yang menyebabkan target penyelesaian tidak tepat waktu sesuai dengan harapan, sehingga pembuatan laporan kegiatan yang di lakukan oleh pemerintahan desa terlambat di buat.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan

penelitian bagaimana proses penerapan penggunaan dana desa untuk kebijakan padat karya tunai di desa pada tahun 2019 dengan judul “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kebijakan Program Padat Karya Tunai di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

## **2. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di paparkan diatas, maka dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut :

1. Kecenderungan berkurangnya semangat gotong-royong.
2. Masih di temukannya pengangguran dan setengah pengangguran.

## **3. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, yang menjadi fokus penelitian adalah proses Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kebijakan Padat Karya Tunai di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

## **4. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dipaparkan, penulis merumuskan masalah penelitian menjadi pertanyaan penelitian yaitu Bagaimana Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kebijakan Program Padat Karya

Tunai di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya ?

## 5. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah mengetahui dan mendeskripsikan Pelaksanaan Pengorganisasian Padat Karya Tunai di Desa Rasau Jaya Satu, Pelaksanaan Aplikasi/Penerapan Padat Karya Tunau di Desa Rasau Jaya Satu sesuai Teori ( O Jones, 1984).

## 6. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menjabarkan bahwa manfaat penelitian ada dua manfaat yaitu teoritis dan manfaat praktis, adapun manfaat tersebut yaitu :

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan ilmu administrasi publik pada kajian kebijakan publik,
- b. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dasar untuk penelitian yang sejenis,

### 2. Manfaat praktis

#### a. Bagi Pemerintah

Laporan penelitian ini bisa dijadikan bahan pertimbangan para pihak baik instansi pemerintah dalam mengelola suatu kebijakan di wilayah

perdesaan khususnya di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

#### b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi dan gambaran mengenai proses pelaksanaan padat karya tunai di Desa Rasau Jaya Satu.

#### c. Bagi BPD

Diharapkan dapat menjadi acuan bagi BPD dalam mengevaluasi program kebijakan padat karya tunai di Desa Rasau Jaya Satu

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Kebijakan publik

Menurut Friedrich (dalam Agustino 2012:7) kebijakan adalah “serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan itu diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud”

Kebijakan publik merupakan keputusan politik yang dikembangkan oleh badan dan pejabat pemerintah. Karena itu,

karakteristik khusus dari kebijakan publik adalah bahwa keputusan politik tersebut dirumuskan oleh apa yang disebut oleh salah satu pakar kebijakan yaitu David Easton (dalam Agustino, 2012:8) sebagai otoritas dalam sistem politik, yaitu para senior, kepala tertinggi, eksekutif, legislatif, para hakim, administrator, penasehat, para raja dan sebagainya. Easton juga menjelaskan bahwa mereka-mereka yang berotoritas dalam sistem politik dalam rangka memformulasikan kebijakan publik itu adalah orang-orang yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggung jawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada satu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan dikemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. Kebijakan publik menentukan keberhasilan setiap negara untuk mencapai kemajuannya. Karena keberhasilan kebijakan publik akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah sedangkan kegagalan kebijakan publik akan melemahkan dan meruntuhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

## 2. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik sekaligus studi yang

sangat penting. Bersifat penting karena bagaimanapun baiknya suatu kebijakan, kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan secara baik dalam implementasinya, maka tujuan kebijakan tidak akan bisa diwujudkan, maka implementasi kebijaksanaan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Presman dan Wildavsky menyatakan bahwa sebuah kata kerja mengimplementasikan itu sudah sepantasnya terkait langsung dengan kata benda kebijaksanaan. Agak mirip dengan pandangan kedua ahli, Van Matter dan Van Horn (dalam Wahab, 2010:64) merumuskan proses implementasi ini sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

## 3. Teori Implementasi Kebijakan Publik

O. Jones menyatakan bahwa ada beberapa variabel atau yang sering disebut faktor-faktor yang berpengaruh implementasi kebijakan, maka dalam hal implementasi kebijakan publik terdapat

tiga tahap utama yang sangat penting. Tahap pertama yang dimaksud adalah organisasi pelaksana kebijakan. Kemudian tahap yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan.

Terakhir, tahap yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan, karena itu 3 tahap tersebut dijelaskan yaitu :

#### 1. Tahap Organisasi

Tahap Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Dalam proses kegiatan ini sendiri yang menjadi pelaksana kebijakan serta yang bertanggungjawab terhadap pelaksana kebijakan adalah :

- a. Pelaksana Kebijakan
- b. Standar Operasional Prosedur (SOP)

- c. Sumber Keuangan dan Peralatan
- d. Penetapan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan
- e. Penetapan Jadwal Kegiatan

#### 2. Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Jones mengutip pendapat Edwards III sebagai berikut : "Syarat pertama untuk implementasi kebijakan yang efektif adalah bahwa mereka yang melaksanakan keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka lakukan. Jika kebijakan harus dilaksanakan dengan baik, arahan pelaksanaan tidak hanya harus diterima, tetapi mereka juga harus jelas. Jika mereka tidak, pelaksana akan bingung tentang apa yang harus mereka lakukan, dan mereka akan memiliki keleluasaan untuk memaksakan pandangan mereka sendiri tentang pelaksanaan kebijakan, pandangan yang mungkin berbeda dari atasan mereka". pada aspek interpretasi meliputi beberapa hal berupa :

- a. Advokasi
- b. Sosialisasi
- c. Dukungan dari Masyarakat

### 3. Tahap Aplikasi

Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan-peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual.

#### OUTPUT

Agar berkurangnya pengangguran yang ada di Desa Rasau Jaya Satu dan munculnya semangat gotong royong dalam pembangunan dan kegiatan dalam desa

## C. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana penelitian deskriptif ini menggambarkan suatu gejala sosial tertentu berdasarkan data dan fakta. Menurut Moleong (2013, 6) bahwa penelitian kualitatif, penulis sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama, karena hanya manusia yang mampu memahami kaitan kenyataan dilapangan.

Jadi dalam penelitian ini penulis melakukan pengembangan konsep dan penghimpunan fakta, kemudian menceritakan dan menggambarkan suatu obyek secara rinci dan mendalam. Penelitian ini tidak hanya sampai pada pengumpulan data, tetapi data tersebut diolah lebih lanjut dengan tidak melakukan pengujian hipotesis. Seperti yang

#### JUDUL

Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kebijakan Program Padat Karya Tunai Di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya.

#### Kerangka Pikir

#### IDENTIFIKASI MASALAH

1. Kecenderungan berkurangnya semangat gotong-royong.
2. Masih di temukannya pengangguran setengah pengangguran.

#### TEORI

Charles O. Jones (dalam Agustino 2016: 154-155) Terdapat 3 macam aktivasi yang perlu diperhatikan secara seksama, yakni:

1. Organisasi (pelaksana program, SOP, sumber keuangan)
2. Interpretasi (sosialisasi, dukungan dari masyarakat,
3. Aplikasi (penetapan kegiatan-kegiatan kebijakan Padat Karya Tunai)

dikatakan Moleong (2004:6) bahwa penelitian deskriptif bertujuan mendiskripsikan objek yang diteliti dengan mengeksplorasi fakta dan data yang ada sesuai dengan sasaran atau bidang tertentu serta berusaha menggambarkan situasi atau kejadian secara nyata.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah orang-orang terkait yang akan memberikan informasi terkait dengan Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kebijakan Program Padat Karya Tunai Di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Kepala Desa Rasau Jaya Satu
2. Sekretaris Desa Rasau Jaya Satu
3. Kasi Kesejahteraan dan Pelayanan
4. Pendamping Desa
5. Masyarakat Lokal (3 Orang)

Objek dalam penelitian ini adalah “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kebijakan Program Padat Karya Tunai Di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya”.

## D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Organisasi

Kepala Desa Rasau Jaya Satu sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan program-program yang ada di

Desa dan dijalankan langsung oleh Masyarakat Desa, sasaran padat karya tunai adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat merasa terbantu dan pemerintahan juga terbantu, sehingga pembangunan yang ada di desa berjalan dengan baik dan terjalinnya hubungan erat antar masyarakat dan pemerintahan desa.

Standar Operasional Prosedurnya sudah jelas mengikut Peraturan Perundang-undangan dan menyesuaikan dari Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Desa Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai untuk dilakukan di Desa Rasau Jaya Satu dalam mendukung proses Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kebijakan Program Padat Karya Tunai Di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya berjalan sesuai yang diharapkan.

Adanya sumber dana keuangan sangat penting dalam bergeraknya suatu organisasi. Setelah ditetapkan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan, langkah berikutnya adalah perlu ditetapkan berapa besarnya anggaran dan darimana sumbernya.

Dalam pembahasan ini Penggunaan Dana Desa di fokuskan untuk Padat Karya Tunai. Penggunaan dana desa untuk upah

tenaga kerja masyarakat dalam pembangunan desa wajib dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa. Pembayaran 30% upah tenaga kerja dihitung berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK) dengan hitungan 1 HOK sama dengan 8 jam

Strategi dan metode yang dilakukan desa Rasau Jaya Satu sangat baik dan efektif dimana pembangunan di suatu dusun maka akan difokuskan kepada satu dusun tersebut dan dusun tersebutlah yang mengatur apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana melakukannya dan apapun hasilnya maka itulah sebuah hasil dari dusun tersebut, strategi dan metode yang dilakukan juga menyesuaikan dengan Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Desa Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai strategi yang dilakukan desa Rasau Jaya Satu sesuai dengan standar untuk membantu pembangunan di desa dan memajukan suatu desa dalam kebijakan program padat karya tunai.

## 2. Interpretasi

Desa Rasau Jaya Satu baik dari pemerintahan desa serta masyarakat desa bekerja sama-sama saling membantu untuk dapat melaksanakan suatu program kebijakan pembangunan yang ada di desa,

masyarakat desa merasa sangat terbantu dengan adanya program padat karya tunai di desa, warga juga sangat antusias serta dari pihak pemerintahan desa sangat berusaha untuk selalu mengajak masyarakat untuk menumbuhkan sifat kebersamaan, saling membantu, dan bersama-sama menjalankan program yang dibuat pemerintah yang bertujuan membantu dan memudahkan (mensejahterakan) masyarakat setempat.

Pemerintahan desa sudah sangat baik mengatur, mengelola, dan memberdayakan masyarakat desanya sehingga masyarakat desa juga membantu pemerintahan desa bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa.

Dengan berjalannya suatu penerapan kebijakan program padat karya tunai di desa, pemerintahan desa juga sangat terbantu dengan adanya pedoman untuk melakukan suatu kebijakan, dan kebijakan padat karya tunai juga sudah berjalan sesuai di desa Rasau Jaya Satu, dari pemerintahan desa menjalankan tugas mereka dalam membantu menjalankan suatu program pemerintah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat desa.

Sudah memberikan dukungan dan membantu bagaimana petunjuk pelaksanaannya di tahun 2019, pihak pemerintahan desa juga sangat terbantu

dengan adanya petunjuk pelaksanaan padat karya tunai di desa jadi pihak pemerintahan desa membantu mengarahkan dan yang melaksanakannya masyarakat desa, bersama-sama membantu program pemerintah menjalankan suatu kegiatan desa seperti padat karya tunai.

Pemerintahan desa sudah melakukan arahan dan dilanjutkan dengan kepala dusun bertugas memberikan gambaran dan arahan atas hasil rapat antar pemerintahan desa dan melakukan kembali rapat antar warga desa dan rapat antar warga dusun untuk menyepakati setiap kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan dijadwalkan di desa, dengan adanya sosialisasi yang dilakukan berkala maka semakin erat terjalin hubungan antara pemerintahan desa dan masyarakat desa sehingga pembangunan desa akan berjalan dengan baik.

Yang terlibat dalam sosialisasi kegiatan padat karya tunai di desa rasau jaya satu adalah seluruh komponen masyarakat desa dengan bantuan-bantuan juga dari pemerintahan untuk mengawasi ketika berjalannya suatu kegiatan yang ada di desa

### **3. Aplikasi/Penerapan**

Pelaksanaan padat karya tunai di desa memberikan bantuan dan membantu mengurangi jumlah pengangguran dimana warga desa yang belum memiliki

pekerjaan di berikan pekerjaan sehingga mengurangi jumlah warga desa yang pengangguran dan yang belum memiliki pekerjaan di Desa Rasau Jaya Satu di berikan pekerjaan untuk menambah pendapatan desa serta membantu pembangunan desa, dengan adanya kegiatan Padat Karya Tunai membuat warga menjalin erat hubungan kebersamaan dalam pembangunan di Desa.

Untuk pada tahap aplikasi atau penerapan dapat disimpulkan bahwa Desa Rasau Jaya Satu merasa dengan adanya Kebijakan Program Padat Karya Tunai, jumlah pengangguran berkurang, masyarakat desa yang tidak memiliki pekerjaan menjadi memiliki pekerjaan, dan Desa merasa sangat-sangat terbantu

## **E. PENUTUP**

### **1 . KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dari pemaparan dan pembahasan pada uraian sebelumnya tentang masalah dan temuan-temuan dilapangan mengenai Proses “Implementasi Pengelolaan Dana Desa Terhadap Kebijakan Program Padat Karya Tunai Di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

#### **1. Organisasi**

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pelaksana kebijakan atau implementor dalam proses Implementasi Pengelolaan

Dana Desa Terhadap Kebijakan Program Padat Karya Tunai Di Desa Rasau Jaya Satu Kecamatan Rasau Jaya Kabupaten Kubu Raya adalah Kepala Desa Rasau Jaya Satu sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan program-program yang ada di Desa dan dijalankan langsung oleh Masyarakat Desa, sasaran padat karya tunai adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sehingga masyarakat merasa terbantu dan pemerintahan juga terbantu, sehingga pembangunan yang ada di desa berjalan dengan baik dan terjalinnya hubungan erat antar masyarakat dan pemerintahan desa.

b. Standar Operasional Prosedur SOP nya sudah jelas mengikut Perpu dan menyesuaikan dari Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Desa Tahun 2018 dan Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai.

c. Sumber Dana Keuangan Penggunaan Dana Desa di fokuskan untuk Padat Karya Tunai. Penggunaan dana desa untuk upah tenaga kerja masyarakat dalam pembangunan desa wajib

dialokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dalam rangka menciptakan lapangan kerja di desa. Pembayaran 30% upah tenaga kerja dihitung berdasarkan Hari Orang Kerja (HOK) dengan hitungan 1 HOK sama dengan 8 jam.

d. Strategi Atau Metode Strategi dan metode yang dilakukan desa Rasau Jaya Satu sangat baik dan efektif dimana pembangunan di suatu dusun maka akan difokuskan kepada satu dusun tersebut dan dusun tersebutlah yang mengatur apa saja yang dibutuhkan dan bagaimana melakukannya dan apapun hasilnya maka itulah sebuah hasil dari dusun tersebut.

## 2. Interpretasi

a. Pemerintahan desa serta masyarakat desa bekerja sama-sama saling membantu untuk dapat melaksanakan suatu program kebijakan pembangunan yang ada di desa, masyarakat desa merasa sangat terbantu dengan adanya program padat karya tunai di desa, warga juga sangat antusias serta dari pihak pemerintahan desa sangat berusaha untuk selalu mengajak masyarakat untuk menumbuhkan sifat kebersamaan,

saling membantu, dan bersama-sama menjalankan program yang dibuat pemerintah yang bertujuan membantu dan memudahkan (mensejahterakan) masyarakat setempat.

- b. Pemerintahan desa sudah sangat baik mengatur, mengelola, dan memberdayakan masyarakat desanya sehingga masyarakat desa juga membantu pemerintahan desa bersama-sama melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di desa.
- c. Pemerintahan desa juga sangat terbantu dengan adanya pedoman untuk melakukan suatu kebijakan, dan kebijakan padat karya tunai juga sudah berjalan sesuai di desa Rasau Jaya Satu, dari pemerintahan desa menjalankan tugas mereka dalam membantu menjalankan suatu program pemerintah yang bertujuan mensejahterakan masyarakat desa.
- d. Pemerintahan desa juga sangat terbantu dengan adanya petunjuk pelaksanaan padat karya tunai di desa, jadi pihak pemerintahan desa membantu mengarahkan dan yang melaksanakan nya masyarakat desa bersama-sama membantu program pemerintah menjalankan suatu

kegiatan desa seperti padat karya tunai.

- e. Sosialisai yang dilakukan di desa Rasau Jaya Satu untuk kegiatan pelaksanaan padat karya tunai di desa berjalan dengan baik dari pemerintahan desa sudah melakukan arahan dan kepala dusun bertugas memberikan gambaran dan arahan atas hasil rapat antar pemerintahan desa dan melakukan kembali rapat antar warga desa dan rapat antar warga dusun untuk menyepakati setiap kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilakukan dan dijadwalkan di desa.

### 3. Aplikasi/Penerapan

Pelaksanaan padat karya tunai di desamembantu mengurangi jumlah pengangguran dimana warga desa yang belum memiliki pekerjaan di berikan pekerjaan, dengan adanya kegiatan Padat Karya Tunai membuat warga menjalin erat hubungankebersamaan dalam pembangunan di desa.

Desa Rasau Jaya Satu merasa dengan adanya Kebijakan Program Padat Karya Tunai, jumlah pengangguran berkurang, masyarakat desa yang tidak memiliki pekerjaan menjadi memiliki pekerjaan, dan Desa merasa sangat-sangat terbantu.

## F. REFERENSI

### Buku-buku :

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi VII. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Effendi, Sofuan, dan Tukiran. 2012. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3S.
- Jones, Charles O. 2006. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Moleong, J Lexy. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mulyana, Deddy. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Nugroho, Riant. 2012. *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2007. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Purwanto, Agus Erwan dan Sulistyastuti Ratih Dyah. 2012. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gava Media Riduan. 2012. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Riduan. 2012. *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung : Alfabeta.
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT Refika Aditama
- Subana, M dan Subrajad. 200. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Pustaka setia: Bandung.
- Sugiyono. 2010. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Buku Seru. 2020.

Zakaria, Yando, 2016. *Kronik Kebijakan Desa*. Draf Awal

### Dokumen:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa ( Undang-undang Desa)
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Prioritas penggunaan dana desa Tahun 2018
- Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa Pembangunan Daerah, Teringgal Dan Transmigrasi Dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. *Nomor : 140-8698 Tahun 2017 / Nomor : 954/KMK.07/2017 / Nomor : 116 Tahun 2017 / Nomor : 01/SKB/M.PPN/12/2017*. Tentang Penyalarsan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Petunjuk Teknik Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 Untuk Padat Karya Tunai
- Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Desa 2018
- ### Jurnal Online :
- Budiasa Rai Gde Agung Anak (2019) Tesis, "Implementaasi Padat Karya Tunai (PKT) Pada Masyarakat Miskin di Desa Lebih Gianyar" Magister Administrasi Publik. Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia. Vol. 01, No. 01(2019) Diakses Pada 16 Maret 2020 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/public-inspiration>.
- Herdiyana D. (2019) Jurnal Penelitian Pendidikan Ekonomi, "Implementasi Padat Karya Tunai Dalam Menurunkan Penduduk Miskin Di Pedesaan Provinsi Lampung Dan Riau" Politeknik Keuangan Negara STAN. Vol. 19,

No. 01 (2019) Diakses Pada  
16 Maret 2020  
<http://journal.uniku.ac.id/index.php/Equilibrium>.

**Web**

SIPEDE KEMENDESA /  
[Sid.kemendes.go.id/home](http://Sid.kemendes.go.id/home) Diakses  
Pada 24 Febuari 2021

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2020/07/Pelaksanaan-Program-Padat-Karya-Tunai.pdf>  
Diakses pada 10 Desember 2021  
<https://desarasaujayasatu.kalbarprov.go.id/>  
Diakses Pada 10 Desember2021

